

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan atau kredit merupakan istilah dalam dunia Lembaga Keuangan di Indonesia yang berkaitan dengan usaha, istilah tersebut sudah tak asing lagi terdengar di masyarakat Indonesia terutama bagi pelaku bisnis atau usaha. Di dalam menjalankan bisnisnya, pelaku usaha pasti memerlukan modal untuk memulai dan menjalankan usahanya. Tidak sedikit pelaku usaha tersebut mengadakan kerjasama dengan Lembaga Keuangan, baik yang berbasis konvensional ataupun syariah. Dalam menjalankan kinerjanya, Lembaga Keuangan menawarkan produk pembiayaan atau kredit kepada calon nasabahnya untuk membantu menjalankan bisnis atau usaha mereka. Untuk kredit sendiri merupakan istilah yang biasa dipergunakan pada Lembaga Keuangan Konvensional, sedangkan pembiayaan adalah istilah yang biasa dipergunakan untuk Lembaga Keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah (Amalia, 2018).

Salah satu pengembangan produk Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada masyarakat sebagai nasabah untuk menjalankan usaha mikro atau usaha kecil menengah (UMKM). Usaha ini mempunyai peranan yang penting dalam menunjang perekonomian suatu negara, dengan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan distribusi untuk keadilan ekonomi masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan UMKM dengan begitu kiatan tersebut akan mampu membuat lapangan pekerjaan baru dan mengurangi tingkat angka pengangguran (Aulia et al., 2020).

Menurut Ismail (2016), pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah bank adalah pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Pembiayaan merupakan salah satu jenis produk dan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran

dana pembiayaan kepada pihak lain didasarkan pada prinsip kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik dana kepada penerima dana. Pemilik dana memberi kepercayaan kepada penerima dana bahwa ia akan melunasi dana pembiayaan yang ia terima, oleh karena itu penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan yang telah ia terima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Pembiayaan mikro pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT menjalankan operasionalnya dengan prinsip bagi hasil, Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam (Subakti & Marsono, 2020).

Menurut Husaeni & Dewi (2019), pembiayaan mikro pada BMT ini merupakan pembiayaan yang dapat mendukung permodalan UMKM. Hal tersebut diketahui karena layanan keuangan pada BMT relative dapat lebih mudah diakses sebagian besar UMKM yang *unbankable*. Pembiayaan mikro pada BMT juga memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional karena tidak adanya sistem bunga yang dapat membebani UMKM (beban bunga yang terus bertambah).

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk yang ada di pada Bank Syariah Indonesia KCP Patrol Indramayu dan BMT Haykal Zakri Sukra. Dimana produk ini diperuntukan bagi nasabah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal baik itu dalam proses

pengembangan usaha maupun proses pembangunan usaha. Produk pembiayaan mikro pada BSI salah satunya menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) yang berlandaskan dari QS. An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Sedangkan pembiayaan mikro pada BMT Haykal Zakri Sukra salah satunya menggunakan akad *Mudharabah* (bagi hasil) yang berlandaskan dari QS. Al-Muzammil (73):20

...وَأَخْرَجُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ... ۝

*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*

Setiap lembaga keuangan memiliki mekanisme pembiayaan masing-masing. Mekanisme pembiayaan adalah proses atau prosedur pembiayaan dari pihak lembaga keuangan baik lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan mikro syariah. Proses tersebut terbagi dalam beberapa tahapan yang sudah di atur dalam ketentuan internal lembaga. Tahapan secara berurutan, dari tahap proses pengajuan pembiayaan hingga tahapan pencairan atau tahap realisasi pembiayaan (Jannah, 2015).

Namun masa pandemi ini menjadi salah satu penyebab banyak terjadinya angsuran yang tidak stabil atau macet, sehingga mengakibatkan adanya perubahan aktivitas pembiayaan syariah yang ada. Hal tersebut terjadi akibat banyaknya pembiayaan bermasalah, adanya peraturan pemerintah seperti PSBB, Social distancing, PPKM, dan lain sebagainya. Oleh karena itu lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan guna mengurangi risiko yang akan dihadapi. Prinsip ini dilakukan supaya lembaga keuangan syariah bank maupun non bank selalu dalam keadaan sehat, *likuid*, *solvent* dan menguntungkan (*profitable*) (Baktiar, 2021).

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan dengan pihak lembaga keuangan syariah BSI KCP Patrol dan lembaga keuangan mikro syariah BMT Haykal Zakri Sukra mengatakan bahwasanya pengajuan pembiayaan mikro di masa pandemi ini mengalami peningkatan baik dari nasabah yang ingin mengajukan kembali maupun calon nasabah yang baru mengajukan. Oleh karena itu pada masa pandemi ini lembaga tersebut memperhatikan kondisi nasabah dengan prinsip kehati-hatian, hal tersebut dilakukan lembaga keuangan guna mengantisipasi terjadinya kredit macet atau gagal bayar.

Sebelum dana pembiayaan dicairkan dan diberikan kepada nasabah, pihak lembaga keuangan syariah melakukan survey ke tempat usaha calon nasabah kemudian dilakukannya analisis hal-hal yang menyangkut calon nasabah tersebut baik itu dari aspek 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*), dan analisis kelayakan bisnis. Seperti yang diketahui bahwa analisis- analisis tersebut berfungsi untuk mencegah resiko timbulnya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan.

Adapun kendala lainnya yaitu tingkat literasi keuangan masyarakat Indramayu barat masih rendah terhadap pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah. Dimana masih banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai mekanisme penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah. Maka untuk itu, peneliti akan menguraikan mekanisme pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam penyaluran dana dari pihak ketiga atau nasabah lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah di masa pandemi ini Bank Syariah Indonesia dan BMT memiliki mekanisme dan prosedur tersendiri yang harus dilakukan oleh para calon nasabah hal tersebut dilakukan guna ketepatan memberikan pembiayaan. Dari uraian-uraian

permasalahan diatas terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam perbandingan mekanisme pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah adalah:

- a. Adanya perubahan mekanisme pembiayaan mikro
  - b. Penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bank dan non bank
  - c. Kurangnya pengetahuan calon nasabah terhadap mekanisme pengajuan pembiayaan mikro.
2. Pembatasan Masalah

Untuk meminimalisirkan luasnya pembahasan pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada mekanisme pembiayaan mikro di BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra dan analisis pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan mikro di BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan mikro pada BSI KCP Patrol?
- b. Bagaimana analisis pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan mikro di BSI KCP Patrol?
- c. Bagaimana mekanisme pembiayaan mikro pada BMT Haykal Zakri Sukra?
- d. Bagaimana analisis pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan mikro di BMT Haykal Zakri Sukra?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Dari penelitian ini tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun bagi pihak lain yang membutuhkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mikro pada BSI KCP Patrol
- b. Untuk mengetahui analisis pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan mikro di BSI KCP Patrol

- c. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mikro pada BMT Haykal Zakri
- d. Untuk mengetahui analisis pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan mikro di BMT Haykal Zakri

## 2. Manfaat penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan mikro yang ada pada lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah.
- 2) Memberikan bukti empiris tentang mekanisme pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah pada BSI dan BMT.

### b. Manfaat Praktisi

#### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan apabila kelak menghadapi masalah, terutama yang erat hubungannya dengan mekanisme pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah.

#### 2) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tambahan informasi bagi tenaga pendidik mengenai produk pembiayaan mikro yang terdapat di dalam BSI dan BMT.

#### 3) Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan mahasiswa agar lebih mengetahui tentang pembiayaan mikro yang terdapat dalam Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Selain itu penelitian ini dijadikan salah

satu bahan referensi serta pertimbangan untuk penelitian pada tema mekanisme pembiayaan mikro pada BSI dan BMT.

4) Bagi calon nasabah pembiayaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai mekanisme pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian bagi calon nasabah yang belum mengetahui atau belum pernah mengajukan pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah bank atau lembaga keuangan mikro syariah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi.

5) Bagi Pihak BSI dan BMT

Penelitian ini memfokuskan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Patrol Indramayu dan BMT Haykal Zakri Sukra sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan dalam BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra ini atau maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengenai mekanisme pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah yang akan menjadi pembanding dan acuan pada skripsi ini. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari anggapan adanya plagiarism.

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini :

1. Sari (2021), melakukan penelitian yang berjudul *Preferensi Nasabah Pelaku UMKM dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat)*. Diperoleh hasil bahwasanya para pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Kota Mataram Nusa Tenggara Barat adalah pelayanan yang diberikan karyawan, kemudian niat kuat untuk melaksanakan syariah Islam,

kecepatan dalam proses pemberian pembiayaan, persyaratan pembiayaan dan sistem bagi hasil yang diterapkan. Artinya, apabila pelayanan karyawan bank syariah terhadap calon nasabah dalam pembiayaan syariah semakin berkualitas, semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM mengambil pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, sedangkan empat preferensi lainnya bersifat pelengkap atas preferensi yang dominan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama terdapat variabel pembiayaan mikro pada BSI. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis preferensi nasabah pelaku UMKM dalam menggunakan pembiayaan Bank Syariah Indonesia dan obyek penelitiannya adalah nasabah (pelaku UMKM). Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia dan obyek penelitiannya adalah lembaga Bank Syariah Indonesia.

2. Fransiska, Isnaini, & Oktarina (2021), melakukan penelitian yang berjudul *Peran Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BSI Kota Bengkulu)*. Diperoleh hasil bahwa peran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah UMKM di masa pandemi Covid-19 kota Bengkulu KC. S.Parman 2 yaitu selain masih tetap menyalurkan dana pembiayaan dengan menggunakan produk KUR (Kredit Usaha Rakyat), bank juga berperan memberikan penjadwalan kembali (rescheduling) dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran, memberikan persyaratan kembali (reconditioning) bagi nasabah UMKM berdampak Covid-19 bisa mengajukan surat permohonan restrukturisasi dengan syarat kedua belah pihak harus saling sepakat, dan penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi akad pembiayaan, dengan cara nasabah UMKM diberikan keringanan pembayaran angsuran berapapun semampunya selama 1 tahun.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama memiliki variabel pembiayaan KUR pada BSI terhadap UMKM di masa pandemi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya membahas bagaimana peran pembiayaan BSI terhadap UMKM di masa pandemi *Covid-19* tidak membahas bagaimana mekanisme pembiayaan pada BSI nya.

3. Muttaqin, Kosim, & Devi (2020), melakukan penelitian yang berjudul *Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor*. Diperoleh hasil bahwa BSI KC Ahmad Yani Kota Bogor berperan penting dalam mempertahankan UMKM di masa pandemi *Covid-19* dengan cara menyalurkan program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan program dari pemerintah yang bekerjasama dengan Perbankan Syariah Indonesia khususnya Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Kota Bogor untuk membantu dan mendorong para pelaku UMKM mempertahankan usahanya di masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK pasal 7 ayat 1 tahun 2020; dan memberikan restrukturisasi atau relaksasi keringanan kepada pengusaha yang terdampak *Covid-19* dan mempermudah proses pembiayaan bagi para pengusaha yang terdampak *Covid-19* asalkan usahanya tidak terlalu terdampak secara signifikan, seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan POJK pasal 5 ayat 2 tahun 2020.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan obyek penelitiannya pada lembaga Bank Syariah Indonesia. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas peran BSI dalam mendorong UMKM di masa pandemi. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan membahas mekanisme pembiayaan mikro pada BSI dan BMT untuk UMKM di masa pandemi.

4. Gina & Effendi (2015), melakukan penelitian yang berjudul *Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)*. Diperoleh hasil bahwa peran usaha mikro dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar yaitu 99,9% dari total tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki peluang besar dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini tidak sesuai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena tingginya masyarakat miskin yaitu sebesar 10,96% dari total penduduk. Terbatasnya modal pada pelaku usaha mikro menjadi kendala yang sulit untuk dihindari. Dalam hal ini, pembiayaan yang diberikan oleh BMT menjadi penting bagi usaha mikro dalam mengakses permodalan. Variabel yang secara positif signifikan memengaruhi pendapatan adalah pembiayaan yang diambil responden, jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan, pendidikan, dan variabel etika dan moral. Variabel yang secara positif dan signifikan memengaruhi kesejahteraan yaitu lamanya menjadi anggota, pengeluaran makan, pendapatan rata-rata, dan pembiayaan yang diambil responden. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pembiayaan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro, sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah.
5. Baktiar (2021), melakukan penelitian yang berjudul *Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu*. Diperoleh hasil penelitian bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kinerja perbankan syariah terkhusus pembiayaan. Dengan adanya pandemi Covid-19 membuat berbagai perubahan dalam aktivitas pembiayaan syariah. Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya yakni, pertama penggunaan digital marketing dalam

melakukan berbagai transaksi guna mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah seperti social distancing, PSBB, dan lain sebagainya. Kedua, pembiayaan syariah banyak melakukan restrukturisasi dikarenakan turunnya ekonomi masyarakat dan POJK nomor 11 tahun 2020. Ketiga, pembiayaan syariah banyak mencari market atau nasabah baru yang memiliki gaji tetap (*fix Income*) guna meminimalisir risiko yang ada. Keempat, pembiayaan syariah khususnya karyawan senior yang sudah berpengalaman difokuskan untuk melakukan *Funding* guna menambah modal yang ada di bank-bank syariah dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya likuiditas.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas perubahan aktivitas pembiayaan syariah di masa pandemi. Sedangkan perbedaannya adalah pada peneliti terdahulu penelitian membahas mengenai perubahan aktivitas pembiayaan syariah dimasa pandemi sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni akan membahas mekanisme pembiayaan mikro pada BSI dan BMT di masa pandemi.

6. Maghfiroh (2015), melakukan penelitian yang berjudul *Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah Di BMT Walisongo Mijen Semarang*. Diperoleh hasil penelitiannya yaitu peminat/nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BMT Walisongo Semarang dengan menyertakan foto copy identitas KTP suami istri, kartu keluarga, akta nikah, rekening listrik, telephon, beserta foto copy kepemilikan barang jaminan yang dijaminan, dan melampirkan foto suami istri 1 lembar. Dan prinsip penilaian pembiayaan yang dilakukan BMT Walisongo Semarang adalah menggunakan prinsip penilaian 5C (*character, capacity, capital, conditonal, dan collateral*).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan pada BMT. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya meneliti mekanisme pembiayaan mikro pada BMT, sedangkan penelitian

yang akan dilakukan penulis meneliti mekanisme pembiayaan mikro pada BMT dimasa pandemi.

7. Amalia (2018), melakukan penelitian yang berjudul *Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Produk Al-Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang*. Diperoleh hasil bahwa Pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BMT AULIA merupakan salah satu produk alternatif pembiayaan yang sering di pilih oleh masyarakat khususnya masyarakat di daerah Magelang yang memiliki kegiatan usaha mikro. Pembiayaan ini dipilih karena persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat, angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo, serta diakhir periode anggota yang kebanyakan berasal dari kalangan pedagang pasar akan mendapatkan pengembalian berupa payung dan uang sebesar Rp 50.000,- apabila melakukan angsuran secara lancar. Pembiayaan mikro ini dijalankan dengan menggunakan produk al-mudharabah. Dan analisis untuk calon anggotanya dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu meliputi Character (menggambarkan watak serta kepribadian calon anggota), Capacity (kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya), Capital (jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota), Collateral (agunan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan), dan Condition (mengacu pada kondisi perekonomian terhadap usaha calon anggota).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti mekanisme pembiayaan mikro pada BMT. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti mekanisme pembiayaan mikro pada BMT berupa pembukaan, pelunasan atau yang biasa disebut dengan angsuran serta penutupan yang terjadi antara nasabah dengan bagian marketing dan teller. Sedangkan pada penelitian ini mekanisme pembiayaan mikro pada BMT berupa prosedur pengajuan, dan juga cara penilaian kriteria calon nasabah.

8. Famella (2021), melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro iB 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Pada Masa*

*Pandemi Covid-19*. Diperoleh hasil bahwa prosedur pembiayaan murabahah mikro iB 25 pada UMKM menggunakan prosedur baru yang sangat memberatkan bagi nasabah yang dikecualikan dan tidak bisa memaksimalkan pembiayaan murabahah pada UMKM, namun pihak bank juga merasakan penurunan terhadap data pembiayaan. dengan mengecualikan UMKM seperti para pengrajin tanpa harus menganalisis rasio laporan keuangan UMKM tersebut terlebih dahulu dengan tujuan meminimalisir kemacetan atau kerugian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti prosedur pembiayaan pada BSI di masa pandemi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini penelitian dilakukan untuk membahas mekanisme dari awal pengajuan hingga proses pencairan pembiayaan mikro pada BSI di masa pandemi.

9. Dona (2019), melakukan penelitian yang berjudul *Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Batusangkar*. Diperoleh hasil bahwa Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan akad Murabahah adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan disertai dengan dokumen. Pihak bank melakukan verifikasi data untuk melihat keabsahan data dan dokumen. Pihak bank melakukan survei ke lokasi usaha, dan pihak bank meminta persetujuan pembiayaan dengan menggunakan Financing Application System. Penandatanganan akad beserta pembukaan rekening nasabah juga dilakukan oleh pihak bank, selanjutnya bank akan melakukan pencairan dana dan langsung diserahkan kepada nasabah. Analisis 5C yang dilakukan Bank Syariah pada Pembiayaan Mikro dengan akad murabahah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang mekanisme pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah bank. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu dilakukan pada lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Syariah Mandiri sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai mekanisme pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia di masa pandemi.

10. Ridwan (2019), melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Pembiayaan Pedagang Mikro Pada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan)*. Diperoleh hasil bahwa pedagang mikro lebih tertarik bertransaksi dengan lembaga keuangan non bank dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah karena lembaga keuangan non bank menawarkan produk pembiayaan dengan syarat sederhana, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bunga dan bagi hasil, pelayanan yang dilakukan lembaga keuangan non bank lebih mempermudah nasabahnya dalam pengembalian uang pinjaman dan proses administrasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan non bank sangat sederhana.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pembiayaan untuk UMKM pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa masyarakat pedagang mikro lebih tertarik bertransaksi dengan lembaga keuangan non bank dibandingkan pada lembaga keuangan bank syariah. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mikro lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**


Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan (M. Ilyas, 2020).

Menurut Syarifuddin (2009), mekanisme pembiayaan adalah secara administrasi nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk), SKU (Surat Keterangan Usaha), KK (Kartu Keluarga), dan lain-lain. Kemudian nasabah membuat surat permohonan pembiayaan untuk tahap selanjutnya pihak lembaga keuangan yang akan melakukan analisis usaha dengan berbagai pertimbangan dan prosedur penyaluran pembiayaan.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (OJK, 2013).

Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan ada beberapa prinsip-prinsip penilaian yang dilakukan oleh lembaga keuangan penyedia pembiayaan yaitu dengan melakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), analisis 7P (*Personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*), dan Studi Kelayakan (Aspek hukum, aspek pasar, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi, Aspek AMDAL) (Kasmir, 2011). Prinsip analisis pembiayaan ini merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan penyedia pembiayaan pada saat melakukan penilaian kelayakan pembiayaan.

Maka untuk itu, peneliti akan menguraikan mekanisme pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra. Dan untuk mendukung materi dalam penelitian ini, berikut kerangka berfikir yang ditemukan, yakni:



**Gambar 1**  
Kerangka Pemikiran

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Kusumastuti & Khoiron (2019), menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Menurut Ibrahim (2015), metode kualitatif adalah metode penelitian tentang riset yang deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam jenis pendekatan penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian dapat sesuai dengan fakta di lapangan, sebagai gambaran umum latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Metode kualitatif deskriptif menyusun suatu mekanisme kerja penelitian, uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari mengumpulkan data, hingga menganalisis dan melaporkan hasil penelitian.

Pada penelitian ini pengumpulan data didapat dari para informan BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra mengenai mekanisme pembiayaan mikro dan analisis pembiayaan yang diterapkan dalam pembiayaan mikro, kemudian data tersebut dianalisis dan dapat ditarik kesimpulannya sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian.

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan

aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Pada penelitian ini mengumpulkan data dan informasi mengenai mekanisme pembiayaan mikro pada BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra langsung dari lapangan atau dari para informan pihak BSI dan BMT dengan berbagai jenis teknik pengumpulan data selama batas waktu yang telah ditentukan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengamati suatu gejala yang tampak ada objek penelitian (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan teknik partisipasi aktif. Metode observasi partisipasi aktif adalah teknik observasi yang mengharuskan peneliti terjun langsung kedalam kehidupan subjek peneliti.

Dalam tahap observasi ini, peneliti menggali data mengenai mekanisme pembiayaan mikro dari awal pengajuan hingga persetujuan pengajuan pembiayaan dan analisis pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan mikro sebelum dana pembiayaan disetujui. Observasi ini dilakukan pada BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra sebagai upaya menyesuaikan data yang ada di lapangan.

### b. Metode dokumentasi

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang bersumber pada hal-hal yang tertulis, seperti: buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian, dan lain sebagainya (Arikunto, 2015).

Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang terkait dengan mekanisme pembiayaan mikro dan penerapan analisis pembiayaan pada BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri

Sukra. Adapun dokumentasi yang peneliti kumpulkan yakni berupa foto lokasi Bank BSI KCP Patro dan BMT Haykal Zakri Sukra, hasil wawancara tertulis dan rekaman suara wawancara dengan pihak BSI dan BMT.

c. Metode Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan subjek penelitian untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal (Sugiyono, 2010). Metode Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai mekanisme pembiayaan mikro dari awal pengajuan hingga persetujuan pengajuan pembiayaan dan analisis pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan mikro sebelum dana pembiayaan disetujui. Informasi tersebut dikumpulkan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada penelitian kali ini yang menjadi narasumber adalah pihak BSI KCP Patrol Bagian Marketing mikro dan pihak BMT Haykal Zakri yaitu dengan pimpinan BMT.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti pada saat wawancara seperti, profil dari BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra, produk pembiayaan mikro yang ada pada BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra, akad yang digunakan produk pembiayaan mikro, mekanisme pembiayaan mikro dari awal pengajuan, dan analisis pembiayaan hingga persetujuan pengajuan.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini untuk menyelesaikan masalah yang diangkat, penulis memperoleh sumber data antara lain dari :

a. Data primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Data primer yang ada pada penelitian ini adalah data yang berasal langsung dari hasil wawancara dan observasi di BSI KCP Patrol dan

BMT Haykal Zakri Sukra. Data yang dikumpulkan berupa rekaman atau catatan yang dibuat oleh peneliti selama proses wawancara dan observasi berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat digunakan langsung oleh peneliti sebagai data tambahan. Data sekunder bisa berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel penelitian terdahulu yang mengenai mekanisme pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan mikro syariah.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Saleh (2017), analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga data-data akan digambarkan dengan kata-kata tertulis atau gambar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara rinci, ada beberapa hal yang harus dilakukan peneliti dalam menganalisis data, yaitu :

a. Pengumpulan data

Pada penelitian kualitatif pengumpulan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari sehingga data yang diperoleh akan banyak (Sugiyono, 2010).

b. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2010), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2010).

d. Penarikan kesimpulan


Menurut Kusumastuti & Khoiron (2019), Penarikan kesimpulan merupakan proses kumulatif. Masalah yang di pilih setiap peneliti tidak semuanya sederhana, dengan pertanyaan yang diajukan yang dapat dijawab dengan ya atau tidak yang sederhana. Biasanya, peneliti akan menemukan bahwa pertanyaan memiliki beberapa sub-pertanyaan yang membutuhkan penyelidikan dan jawaban individu. Sepanjang bagian analisis, peneliti harus sampai pada kesimpulan tentang fragmen-fragmen isu utama. Seperti halnya peneliti harus dapat meringkas masalah utama yang ditangani oleh penelitiannya dalam satu atau dua kalimat, peneliti juga harus dapat menyatakan kesimpulannya secara singkat.

5. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, sehingga data yang ada benar-benar valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka teknik pemeriksaan keabsahan pada penelitian ini yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan yaitu dengan melakukan tringulasi.

Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu (Moleong, 2018). Tringulasi merupakan pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang telah ada untuk lebih meningkatkan kekuatan data, dan melakukan usaha rangkuman inti agar tetap fokus dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang ada didalamnya.

Metode triangulasi digunakan untuk menguji tingkat kepercayaan data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh melalui wawancara, lalu kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.



**Gambar 2**  
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah yang mencakup identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Kajian Teoritis. Dalam bab ini berisi uraian teori-teori pendukung yang digunakan dalam membahas masalah yang meliputi teori mekanisme pembiayaan mikro, analisis pembiayaan, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.

**BAB III** Objek Penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai keadaan dari objek penelitian yang memuat profil objek penelitian, produk objek penelitian dan lain-lain.

BAB IV Pembahasan dan Hasil. Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan yang diperoleh dari penemuan-penemuan data penelitian mengenai mekanisme pembiayaan mikro dan analisis pembiayaan yang diterapkan pada BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra. Kemudian menganalisis hasil penemuan data di lapangan mengenai mekanisme pembiayaan mikro dan analisis yang digunakan pada BSI KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri.

BAB V Penutup. Bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh yang diharapkan berguna khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

